



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK TEGAL GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20220 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6002);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 138).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 146).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PT BPR BANK TGR (Perseroda)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong selanjutnya disebut PT BPR BANK TGR (Perseroda).
6. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
7. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDa adalah penyediaan dana untuk pinjaman oleh PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang sumber dananya berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang telah diverifikasi disertai pengenaan bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang disepakati atau dengan cara angsuran.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pelaku usaha adalah pelaku usaha mikro di sektor riil.

10. Pola *Executing* adalah pinjaman yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan pengembalian pinjaman menjadi tanggungjawab PT BPR BANK TGR (Perseroda)
11. *End User* adalah pelaku Usaha Mikro yang memperoleh kredit dari PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang sumber dananya berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian pinjaman kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Pemberian Pinjaman yang disalurkan berdasarkan asas :

- a. Manfaat.
- b. Efisiensi dan efektivitas.
- c. Keberlangsungan usaha mikro.
- d. Prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 4

Pemberian Pinjaman yang disalurkan bertujuan untuk :

- a. Memberikan pinjaman modal dengan suku bunga rendah kepada pelaku usaha mikro.
- b. Menjaga agar pelaku usaha mikro, dapat bertahan dan berkembang dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID 19) sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

BAB II PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- (4) Pemberian pinjaman akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tegal;
- (5) Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal;
- (6) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman kepada kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) adalah 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima yang akan disetorkan ke Rekening Kas Daerah
- (3) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) tidak dikenakan bunga pinjaman atau sebesar 0 % (nol persen)
- (4) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dengan pola *executing*.
- (5) Pemberian pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (6) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Pasal 7

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) berwenang menentukan jumlah plafon KURDa kepada pelaku usaha mikro.
- (2) Suku bunga KURDa yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro paling tinggi sebesar 6 % (enam persen) per tahun .

Pasal 8

- (1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada pelaku usaha mikro, PT BPR BANK TGR (Perseroda) bersama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal wajib menyusun rencana penyaluran dan petunjuk teknis penyaluran pinjaman.
- (3) PT BPR BANK TGR (Perseroda) wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran KURDa kepada Bupati secara periodik setiap bulan.

**BAB IV
PENGAMANAN RISIKO PINJAMAN**

Pasal 9

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) bertanggungjawab terhadap risiko pemberian KURDa.
- (2) Dalam rangka pengamanan risiko pemberian KURDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BANK TGR (Perseroda) wajib mengasuransikan KURDa kepada Penjamin kredit.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TEGAL,

d. UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 86